



PENETAPAN

Nomor2/Pdt.G/2022/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tapau, tanggal 11 April 1986, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Ruah Tangga, beralamat di Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap, tanggal 13 September 1981, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendirikepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryadana Rahayu Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan, yang dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwadalampasal9KesepakatanPerdamaianantaraPenggugatdenganTergugat, PenggugatdanTergugatsepakattuntukmencabutgugatandengan register perkaranomor 2/Pdt.G/2022/PN RandanmemohonkepadaMajelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkaraa quountukmenerbitkanPenetapanPencabutanGugatan;

Menimbang,

bahwaolehkarenapencabutangugatantersebutmerupakakesepakatanantaraPengugatdanTergugatsendiriyang tertuangdalamKesepakatanPerdamaian, makaMajelis Hakim berpendapatpencabutangugatanolehPenggugatdanTergugattersebuttidakbertanggungjawabdenganhukumdanpatutuntukdikabulkan;

Menimbang, bahwaolehkarenapencabutan gugatan tersebutdikabulkan, makaMajelisHakim memerintahkanPaniteraPengadilanNegeriRanaiKelas II untukmencatatdalam register perkaraPerdataGugatanNomor 2/Pdt.G/2022/PN Ranmengenaipencabutangugatantersebut;

Menimbang, bahwaolehkarenaperkaraPerdataGugatanNomor 2/Pdt.G/2022/PN Ran dicabutmakaterhadapbiayaperkarainiharusdibebankankepadaPenggugatsebagai imana termuatdalamamarPenetapanini;

Memperhatikan, PeraturanMahkamahAgungNomor 1 Tahun 2016tentangProsedurMediasi di Pengadilanandanperaturan perundang-undangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat mengenai Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ran;
2. MemerintahkanPaniteraPengadilanNegeriRanaiKelas II untukmencatatdalam register perkaraPerdataGugatanNomor 2/Pdt.G/2022/PN Ranmengenaipencabutangugatantersebut;
3. MembebaskanPenggugatuntukmembayarbiaya yang timbuldalamperkarainisejumlah **Rp360.000,00 (tigaratusenampuluhribu rupiah)**;

Halaman2 dari3 Penetapan Nomor2/Pdt.G./2022/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami **Betari Karlina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Fauzi. N, S.H., M.H.** dan **Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketuadan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Era Trisnawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp125.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Panggilan Mediasi	: Rp 125.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G./2022/PN Ran